

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR KPT/W.I/5/31/1981

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELAS JAUH (FILIAL) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
(MIN) DALAM PROPINSI SUMATERA SELATAN

**MEMBACA** : Usul Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil Dep. Agama Propinsi Sumatera Selatan tgl. 7 pebruari 1981 No. W.f/3-c/364/1981 tentang Pembentukan Kelas jauh (filial) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dalam Wilayah Sumatera Selatan.

**MENYERHA-TIKAN** : a-bahwa semakin pesatnya perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta dewasa ini di Wilayah Sumatera Selatan dan masih terbatasnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN);  
b-bahwa usul-usul dari masyarakat dan Pengurus Madrasah Swasta yang secara serius dan positif agar dibentuk kelas jauh (filial) MIN pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan penyediaan segala sarana dan fasilitas yang ada pada Madrasah tersebut;

**MENIMBANG** : a-bahwa setelah diadakan penelitian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta bersangkutan yang terdaftar dalam lampiran Keputusan ini memungkinkan untuk dibentuk kelas jauh ( filial ) MIN dimaksud;  
b-bahwa untuk menampung hasrat dan aspirasi masyarakat dan untuk lebih meningkatkan mutu Pendidikan, dirasa perlu segera mengeluarkan Keputusan pembentukan kelas jauh (filial) dari MIN tersebut;  
c-bahwa berhubung karena itu usul tersebut dapat disetujui;

**MENGINGAT** : 1. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 18 tahun 1975 (disespurnakan);  
2. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 15, 16 dan 17 tahun 1978;  
3. Keputusan Ditjen Bimas Islam No. Kep/D/134/1978;  
4. Edaran Ditjen Bimas Islam No. E.IV/Ed/48/1979 tgl. 15-5-1979;

M E M U T U S K A N

**MEMETAPKAN**: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELAS JAUH (FILIAL) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DALAM WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN,

Pasal 1

Menunjuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang terdaftar dalam lampiran Keputusan ini filial Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana tersebut dalam kolom ( 1 ) lampiran Keputusan ini;

Pasal 2

Untuk melaksanakan dari Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil Dep. Agama Propinsi Sumatera Selatan sebagai Koordinator sesuai dengan peraturan dan petunjuk-petunjuk yang berlaku;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku tahun ajaran 1981/1982, dengan ketentuan;  
a- segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;  
b- hal-hal yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut ..

DITETAPKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL 4-MEI-1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
oap/dto.

(DRS. H. MOH. SALEH BINUA) ..  
WIP: 150 087 447 ..

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

- Menteri Agama R.I. di Jakarta ..
- Sekjen Dep. Agama di Jakarta ..
- Ditjen Pemb. Kelemb. Agama Islam di Jakarta ..
- Bidang Pend. Agama Islam Kanwil Depag Prop. SS.
- Semua Kandepag Kodya dan Kabupaten se Sum-Sel.
- Pengurus MIS yang bersangkutan ..
- Kepala MIS yang bersangkutan ..

8. Pertinggal

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya oleh.

MENGMAHUI:

Sesuai dengan bunyi aslinya  
Kep. B. TL. JAWA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN.

TANGGAL : 1 - MEI - 1981 No.KPT/W.1/3/21/1981.

No. :	Nama Madrasah Induk : dan alamatnya .	:	Nama Madrasah Filial : dan alamatnya .	:	Ket.
1.	MIN. I. Kodya Palembang	:	- MIS. Inlasiyah Kartapati Kec. Sebe rang Ulu I Kodya Palembang.	:	
2.	MIN. II. Kodya Palembang	:	- MIS. Nurul Islam Gandus Kec. Ilir Barat II Kodya Palembang .	:	
3.	MIN. Lumpatan Kab. M U B A	:	1-MIS. Penggaga Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyu Asin.	:	
		:	2-MIS. Lankan Banyu Asin III Kab. MUBA;	:	
4.	MIN. Lubuk Kumpang Kab. MURA	:	1-MIS. Mataran Kec. Tugu Mulya Kab. MURA	:	
		:	2-MIS. Palawa Kec. Muara Kelingi - " -	:	
5.	MIN. Payarasan Kab. OKI.	:	1-MIS. Assalafiah Sungai Pinang Kec. Tanjung Raja Kab. OKI.	:	
		:	2-MIS. PI.ME Tanjung Seteko Kec. Indra- laya Kab. OKI.	:	
6.	MIN. Muara Enim Kab. Muara Enim.	:	1-MIS. Nurul Iqri Tambangan Kelekar Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.	:	
		:	2-MIS. Ikhsaniyah Talang Ubi Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim.	:	
7.	MIN. Tenam Bungkok Kab. Muara Enim	:	1-MIS. YPITER Tegal Rejo Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim.	:	
		:	2-MIS. Saadatulddarain Pajar buian Kec. Semendo Kab. Muara Enim.	:	
8.	MIN. Tanjung Raman Kab. Muara	:	1-MIS. Nurul Islam Prabumulih Kec. Prabumulih Kab. Muara Enim.	:	
		:	2-MIS. Adiyah Islamiyah Teluk Lubuk Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim	:	
9.	MIN. Batu Putih Kab. OKU.	:	1-MIS. Talang Jawa Kec. Baturaja Kab. OKU di Baturaja.	:	
		:	2-MIS. Mendingin Kec. Pengandonan Kab OKU di Baturaja.	:	
10.	MIN. Pandan Agung Kab. OKU.	:	1-MIS. Tawang Rejo Kec. Belitang Kab OKU.	:	
		:	2-MIS. Semendawai Kec. Cempaka di Cam pang Tiga Kabupaten OKU.	:	
11.	MIN. Ulu Danau Kab. OKU.	:	1-MIS. Kemu Kec. Pulau Beringin di Kemu Kabupaten OKU.	:	
		:	2-MIS. Banding Agung Kec. Banding - Agung Kabupaten OKU.	:	
12.	MIN. Muara Sibau Kab. Lahat	:	1-MIS. Sukaciata Kec. Marapi Kab. Lahat;	:	
		:	2-MIS. ABD. Rahman Bunga Mas Kec. Kikim; Kabupaten Lahat.	:	
13.	MIN. Sungai Liet Bangka	:	1-MIS. AL-Huda Kampung Belilik Kec. Pangkalan Paru Kab. Bangka.	:	
		:	2-MIS. AS-Saada Kelurahan Beruas Kec. Talang Kelapa Kab. Bangka.	:	
14.	MIN. Suabarrejo Kodya Pangkal	:	1-MIS. Parit Lalang di Pangkal Pinang; Kodya Pangkal Pinang.	:	

2/22-1993  
12



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 244 TAHUN 1993

P E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;  
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/3/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 ( disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jika Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayan Masyarakat Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

M E N T U S K A N



- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1983

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

 *H. Tarmizi Lahera*  
H. TARMIZI LAHERA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 244 TAHUN 1993  
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN MADRASAH

PENERIMAAN MADRASAH

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI	
		URT.	SEK.				
1.	SUMATERA UTARA	1	1	A. MADRASAH ISTIDAIYAH Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Sinungkun I Katal	Kab. Tapanuli Selatan	Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Frans migrasi Sinungkun I Acc. (Kata)	
			2	Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Ampek Suku Tungkar			Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ampek Suku Tungkar
			3	Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Peringin Pengat			Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Iman Sei Beringin Pengat
4.	SUMATERA SELATAN	4	1	Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Telang Jawa	Kab. Ogan Komering Lili	Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Lathian PGAN Telang Jawa	
			3	Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Wanarejo Rimbo Bujang			Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahman Wanarejo Rimbo Bujang
5.	JAWA BARAT	5	6	Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Bulian	Kab. Betang Hari	Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Sabilul Muda (Pagi) Muara Bulian	
			7	Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Bangko			Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Kisbahul Falah Bangko
			8	Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Lamong Mekarsari			Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khairiyah
6.	JAWA BARAT	6	9	Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Cipayung	Kab. Tangerang	Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Magfirah	
			10	Mdrrasah Ibtidaiyah Negeri Buaran			Mdrrasah Ibtidaiyah Swasta Al Husnah